



PENETAPAN

Nomor 431/Pdt.P/2023/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Perwalian Anak yang diajukan oleh :

Nama, umur 38 tahun, Tempat tgl.lahir : Purworejo, 05 September 1985, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, NIK. 332904450 9850001, tempat tinggal di Perumahan Sinar Kompas Utama Jl. Aster Blok C.3 No.30 Rt.04 Rw.05 Desa Mekarsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **Rahman Arip, S.H**, Advokat pada Kantor Hukum Advokat **R. ARIP & Rekan**, berkantor di Bekasi, Jalan Raya Cikarang Serang – Cibarusah Km.1 No.33, Sukadami, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 24 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register Nomor 1067/Adv/VI/2023 pada tanggal 24 Juli 2023, Untuk selanjutnya disebut sebagai “**PEMOHON**”

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 24 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang

Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan Nomor 431/Pdt.P/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam register perkara dengan nomor 431/Pdt.P/2023/PA.Ckr tanggal 24 Juli 2023, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah istri yang sah dari almarhum ROKIM bin AHMAD SUDADI, yang menikah pada tanggal 19-03-2009 sesuai surat nikah Nomor:119/26/III/2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Paguyangan, Brebes, Jawa Tengah;
2. Bahwa, dari pernikahan pemohon dengan ROKIM bin AHMAD SUDADI (almarhum) semasa hidupnya, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini masih belum dewasa, masing-masing bernama:
 - 1) Nama, Laki-laki, umur 13 tahun, lahir di Brebes pada tanggal 31 Januari 2010, Akta Kelahiran Nomor: 5594/G/2010 tertanggal 22 April 2010;
 - 2) ALZAM AMSYAR BHADRIKA Bin ROKIM, Laki-laki, umur 7 tahun, lahir di Bekasi, tanggal 10 April 2016 Akta Kelahiran Nomor: 3216-LT-28072016-0013 tanggal 28 Juli 2016;Kesemua bertempat tinggal/beralamat sama dengan Pemohon;
3. Bahwa, suami Pemohon yaitu (Almarhum) ROKIM bin AHMAD SUDADI telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Surakarta, pada tanggal 15 Juni 2023 sebagaimana Surat Kuitipan Akta Kematian No.:3216-KM-26062023-0051 tertanggal 27 Juni 2023 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Catatan Sipil Pemerintahan Kabupaten Bekasi;
4. Bahwa, Almarhum ROKIM bin AHMAD SUDADI dalam pernikahan dengan Pemohon meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris, masing-masing bernama:
 - a. Nama (Pemohon/Istri);
 - b. Nama (Anak Kandung) ;
 - c. Nama (Anak Kandung).
5. Bahwa mengacu pada angka 4 hurud b dan c, kedua anak kandung Pemohon tersebut belum dewasa dan *dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan*;
6. Bahwa, oleh kedua anak kandung Pemohon tersebut belum dewasa maka Pemohon selaku Ibu kandungnya mengajukan Hak Perwalian terhadap kedua anak-anak Pemohon tersebut, dengan alasan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan Nomor 431/Pdt.P/2023/PA.Ckr



- a. Kedua anak Pemohon tersebut selain nyata belum dewasa dan kedua anak kandung Pemohon masih berada dalam asuhan Pemohon;
 - b. Untuk kepentingan pengurusan segala administrasi untuk dan atas nama kedua anak kandung Pemohon yang belum dewasa tersebut dan terhadap adanya hak waris sebagai ahli waris dari ayahnya yang telah meninggal dunia yang bernama ROKIM bin AHMAD SUDADI, hingga kedua anak Pemohon tersebut mencapai umur dewasa.;
 - c. Untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum lainnya, sehingga tindakan dan perbuatan untuk dan atas nama Nama dan Namatersebut memiliki kepastian hukum dan untuk keperluan lainnya;
7. Bahwa selain alasan pada angka 6 diatas, permohonan ini juga mengacu pada :
- Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, *menyatakan "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf dan shadaqah",* ayat (2) *"Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku";*
 - Penjelasan Pasal 49 ayat (2) *" Yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan antara lain adalah: ... menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun ...";*
 - Kompilasi Hukum Islam Pasal 107 menyatakan: *(1) Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan; (2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya; ...(4) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum;*
8. Bahwa selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, anak-anak kandung Pemohon hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain

Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan Nomor 431/Pdt.P/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pihak ketiga lainnya yang mengganggu gugat mengenai pemeliharaan/pengasuhan anak kandung Pemohon tersebut;

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya – biaya yang timbul terhadap permohonan penetapan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Berdasarkan uraian dalil-dalil fakta kejadian dan fakta hukum tersebut, mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Sleman melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan menetapkan perkara Permohonan Penunjukan Perwalian ini untuk menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan anak-anak Pemohon yang bernama Nama dan Namabelum dewasa dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan;
3. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari Nama dan Nama;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

- Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memutuskan Penetapan yang seadil-adilnya berdasarkan kepatutan dan kebenaran (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan yang cukup, Majelis Hakim telah memberikan saran, nasihat dan pandangan kepada Pemohon tentang tanggung jawab dan konsekuensi dari permohonan *a quo*, namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon tanggal 29 Nopember 2022 dan selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang masing-masing telah dinazzegele dan telah dapat dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, yakni sebagai berikut :

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan Nomor 431/Pdt.P/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Eka Dian Permanasari, NIK 3329044509850001 tanggal 22-12-2015, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Eka Dian Permasari dengan Rokim, Nomor 119/26/III/2009 tanggal 19 Maret 2009, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Peguyangan, Kabupaten Brebes, Propinsi Jawa Tengah diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Alden Szaky Bhadrika, Nomor 5594/G/2010 tanggal 22 April 2010, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, diberi, diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Alzam Amsyar Bhadrika Nomor 3216-LT-28072016-0013 tanggal 28 Juli 2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Dian Eka Permanasari, No: 3216062606230027 tanggal 27-6-2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Rokim, Nomor 3216-KM-26062023-0051 tanggal 27 Juni 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, diberi kode P.6;
7. Asli Surat Pernyataan bersedia menjadi wali terhadap anaknya, diberi kode P.7;
8. Asli Surat Pernyataan tidak pernah dan tidak akan melakukan kekerasan, fisik dan fisikis terhadap adiknya, lalu diberi tanda P.8;
9. Asli Surat Pernyataan tidak pernah dan tidak akan melakukan kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, dan Perlakuan yang salah terhadap adik, tidak pernah dan tidak akan melakukan penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap adik lalu diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Waris, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekarsari, Kecaamatan tambun Selatan, diberi kode P.10;

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan Nomor 431/Pdt.P/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Ageng Utomo Prastiyo bin Sadiran, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Peguyangan RT.02 RW 04 Desa Peguyangan, Kecamatan Peguyangan, Kabupaten Brebes. Di depan persidangan saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon, karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan alm Rokim telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama Alden Dzaky Bhadraka, umur 13 tahun, dan Alzam Amsyar Bhadraka, Umur 7 tahun;
- Bahwa kedua anak kandung Pemohon masih dibawah umur dan belum bisa bertindak sendiri secara hukum;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Rokim telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni tahun 2023 disebabkan sakit;
- Bahwa Pemohon telah memelihara dan mengurus anak-anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat serta mendapatkan kasih sayang;
- Bahwa Pemohon dalam kehidupan sehari-hari adalah orang yang berahlak baik;
- Bahwa Pemohon bersifat amanah, sehat akal fikiran, tidak boros, tidak pernah berjudi dan tidak pernah terlibat kejahatan;
- Bahwa tidak ada penunjukan wali oleh Almarhum Rokim;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian ke Pengadilan ini untuk mengurus peninggalan almarhum Rokim;

2. Jajang Munawar bin Wawan, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Perumahan Gramapura Persada RT.02 RW.17 Desa Sukajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi. Di depan persidangan saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon, karena saksi adalah adik ipar Almarhum Rokim;

Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan Nomor 431/Pdt.P/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan alm Rokim telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama Alden Dzaky Bhadraka, umur 13 tahun, dan Alzam Amsyar Bhadraka, Umur 7 tahun;
- Bahwa kedua anak kandung Pemohon masih dibawah umur dan belum bisa bertindak sendiri secara hukum;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Rokim telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni tahun 2023 disebabkan sakit;
- Bahwa Pemohon telah memelihara dan mengurus anak-anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat serta mendapatkan kasih sayang;
- Bahwa Pemohon dalam kehidupan sehari- hari adalah orang yang berahlak baik;
- Bahwa Pemohon bersifat amanah, sehat akal fikiran, tidak boros, tidak pernah berjudi dan tidak pernah terlibat kejahatan;
- Bahwa tidak ada penunjukan wali oleh Almarhum Rokim;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian ke Pengadilan ini utuk mengurus peninggalan almarhum Rokim;

Bahwa Pemohon mencukupkan alat buktinya dan kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya dan mohon agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Bahwa Majelis Hakim telah membaca dan meneliti keabsahan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register Nomor 1067/Adv/VI/2023 pada tanggal 24 Juli 2023, serta mencocokkan fotokopi Pengambilan Sumpah dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat-advokat dengan aslinya, dan ternyata telah memenuhi syarat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan Nomor 431/Pdt.P/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang perwalian yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dan bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Bekasi sebagaimana bukti P.1 (KTP Pemohon) terhadap anaknya yang juga beragama Islam bukti P.3,4 (Akta Kelahiran) oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 18 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis menilai perkara ini secara absolut maupun relatif termasuk wewenang Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah agar ditetapkan sebagai wali atas anak anak yang bernama Nama, Laki-laki, umur 13 tahun, Alzam Amsyar Bhadrika Bin Rokim, Laki-laki, umur 7 tahun, karena untuk keperluan mewakili kepentingan hukum dan masa depan kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kedudukan hukum dari Pemohon terhadap perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 s/d P.10 yang telah dinazzagelen dan telah dapat dicocokkan dengan aslinya sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, dan secara materiil merupakan bukti yang otentik dalam menjelaskan bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang akan diwalikan, maka Majelis berpendapat terbukti bahwa Pemohon mempunyai kapasitas dan berkedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara a quo dan sudah memenuhi persyaratan secara personal untuk diangkat sebagai seorang wali, sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, Pasal 3 ayat (2) yang redaksinya berbunyi Seseorang yang ditunjuk menjadi Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan Keluarga Anak;

Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan Nomor 431/Pdt.P/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil lainnya, para Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1 s.d P.10, dan dua orang saksi yang akan majelis pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti-bukti diberi tanda P.1 sampai dengan P.10 berupa fotokopi, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 165 dan 166 H.I.R jo. Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa dan sehat jasmani maupun rohani, telah menghadap dan menyampaikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi-saksi tahu Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan perwalian terhadap 2 anaknya, kedua saksi tahu bahwa Pemohon adalah ibu kandungnya dan kedua anak tersebut tinggal bersama ibunya. Saksi juga tahu Pemohon beragama Islam dan masih mengerjakan kewajiban agamanya, dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, berkelakuan baik, mampu mengurus kepentingan anaknya dan tidak tergolong /termasuk orang yang pemboros, pemabuk, maupun penjudi, serta tidak pernah melakukan hal yang melanggar norma hukum maupun norma sosial. Pemohon dapat membiayai kehidupan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan para saksi tersebut disampaikan di depan persidangan secara terpisah, bersumber dari pengetahuan para saksi sendiri dan ternyata telah saling bersesuaian satu sama lain dan menguatkan dalil permohonan Pemohon serta tidak bertentangan dengan akal sehat, Majelis berpendapat kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian sehingga dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan kedua saksi Pemohon, Majelis Hakim

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan Nomor 431/Pdt.P/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak bernama Nama, Laki-laki, umur 13 tahun, Alzam Amsyar Bhadrika Bin Rokim, Laki-laki, umur 7 tahun;
- Bahwa saat ini kedua orang anak Pemohon tersebut berusia 13, dan 17;
- Bahwa suami Pemohon bernama Rokim bin Ahmad Sudadi telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2023;
- Bahwa sejak suami Pemohon meninggal dunia, kedua orang anak Pemohon dan almarhum Rokim bin Ahmad Sudadi, diasuh, dipelihara dan tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon beragama Islam dan masih mengerjakan kewajiban agamanya, dalam keadaan sehat jasmani-maupun rohani, berkelakuan baik, dan mampu mengurus kepentingan anaknya, serta tidak tergolong/ termasuk orang pemboros, pemabuk, maupun penjudi, serta tidak pernah melakukan hal yang melanggar norma hukum maupun norma sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa saat ini anak Pemohon tersebut masih berusia 13, dan 17 tahun dan belum dapat dikatakan cakap dan dapat bertindak secara hukum sehingga sangat membutuhkan adanya seorang wali yang akan mengurus diri dan hartanya serta mewakilinya dalam segala perbuatan hukum, dan Pemohon sebagai ayahnya telah bertekad serta sanggup untuk melakukan tugas dan kewajibannya sebagai wali dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun orang tua secara otomatis menjadi wali terhadap anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, sebagaimana bunyi Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, namun demikian oleh karena perkara aquo telah di mohonkan oleh Pemohon, maka Pengadilan memberikan penetapan atas perkara aquo sebagaimana maksud dari Undang-Undang Perkawinan tersebut dan Pasal 50 ayat (1) dan

Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan Nomor 431/Pdt.P/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, Pasal 3 ayat (1);

Menimbang, bahwa untuk menjadi wali anak di bawah umur 18 tahun atau belum menikah, dapat terjadi karena wasiat orang tua ataupun karena penunjukan oleh Pengadilan, dan dalam perkara aquo tidak dijumpai adanya wasiat dari ayah si anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah memenuhi syarat sebagai wali dari si anak, maka Majelis Hakim memandang perlu menetapkan bahwa Pemohon adalah satu-satunya orang yang berhak untuk menjadi Wali dari kedua anak bernama Nama, Laki-laki, umur 13 tahun, Alzam Amsyar Bhadraka Bin Rokim, Laki-laki, umur 7 tahun, yang mempunyai kewajiban untuk mengurus diri pribadi dan harta milik si anak dan atau yang akan mewakili perbuatan hukum anak tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon adalah orang yang mampu mengemban tugas dan bertanggung jawab sebagai seorang Wali atas keempat anak-anaknya, karena Pemohon beragama Islam dan masih menjalankan kewajiban agamanya, keluarga dari anak yang akan diwalikan, dalam keadaan sehat jasmani-maupun rohani, mempunyai pekerjaan dan gaji/penghasilan, berkelakuan baik serta bukan termasuk orang yang pemboros, pemabuk, maupun penjudi, tidak pernah berbuat yang melanggar norma hukum maupun norma sosial serta tidak dalam keadaan dicabut hak perwaliannya, oleh karena itu Majelis Hakim menilai Pemohon telah memenuhi syarat yang layak untuk mendapat hak perwalian sebagaimana ketentuan Pasal 51 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali jjs.Pasal 107 dan Pasal 110 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua), patut untuk dikabulkan;

Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan Nomor 431/Pdt.P/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan ditunjuknya seseorang untuk menjadi wali adalah untuk mengurus diri dan harta orang yang ada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan pendidikan termasuk di dalamnya pendidikan/bimbingan agama dan keterampilan lainnya, untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya semata-mata untuk kepentingan anak tersebut, sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (3) Undang-undang No.1 tahun 1974 jo. Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu setelah Pemohon ditetapkan sebagai wali atas anak-anak kandungnya, maka hak-hak dan kewajiban keperdataan anak tersebut dengan sendirinya beralih kepada Pemohon sebagai orang tua dan walinya sampai anak tersebut berusia dewasa dan dapat bertindak sendiri dalam melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga), sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang tidak termasuk diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 maupun Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Nama**) sebagai Wali dari 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 2.1. Nama, Laki-laki, umur 13 tahun,
 - 2.2. Alzam Amsyar Bhadraka Bin Rokim, Laki-laki, umur 7 tahun
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 M bertepatan dengan tanggal 22 Muharam 1445 H. oleh kami **Tirmizi, S.H.,M.H**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H.A. Jazuli. M.Ag** dan **Abdil Baril Basith, S.Ag.,S.H.,M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 M bertepatan dengan

Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan Nomor 431/Pdt.P/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Muharam 1445 H. dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Asep Jeri, MK, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/kuasa;

Ketua Majelis

Tirmizi, S.H, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Drs. H.A. Jazuli. M.Ag.

Abdil Baril Basith, S.Ag.,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Asep Jeri, MK, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Proses	Rp 60.000,-
3. Panggilan Pemohon	Rp -
4. PNBP Panggilan	Rp. -
5. Redaksi	Rp 10.000,-
6. Meterai	Rp 10.000,-
Jumlah	Rp 110.000,- (seratus sepuluh rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan Nomor 431/Pdt.P/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)